



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/02 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pasangrahan Rt. 002 Rw. 006 Desa Pasirjambu Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung dan Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeubeur Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 20;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jaksa Naranata Nomor 1 Bale Endah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Februari 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 9 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 9 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 0,7186 gram (sisa 0,6973 gram setelah pemeriksaan laboratoris).
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 0,9676 gram (sisa 0,8116 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 2,7632 gram (sisa 2,7056 gram setelah pemeriksaan laboratoris);

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto untuk 10 (sepuluh) bungkus seluruhnya 3,0601 gram (sisanya 2,8144 gram setelah pemeriksaan laboratoris) Catatan: dari jumlah 80 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 10 bungkus;
- 1 (satu) buah kotak dus warna coklat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 5,0494 gram (sisanya 5,0214 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto 0,6163 gram (sisanya 0,5828 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto untuk 10 (sepuluh) bungkus seluruhnya 1,4387 gram (sisanya 1,844 gram setelah pemeriksaan laboratoris), catatan: dari jumlah 81 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 10 bungkus;
- 1 (satu) buah Kotak dus warna coklat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu dengan berat netto untuk 5 (lima) bungkus seluruhnya 3,5752 gram (sisanya 3,4615 gram setelah pemeriksaan laboratoris), catatan: dari jumlah 27 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 5 bungkus;
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu),

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 2,1645 gram (sisa 2,1083 gram setelah pemeriksaan laboratoris);

- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 12,2099 gram (sisa 11,8836 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 1,2395 gram (sisa 1,0470 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 1,0337 gram (sisa 0,9417 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 0,2660 gram (sisa 0,2442 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 0,1285 gram (sisa 0,1079 gram setelah pemeriksaan laboratoris).
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) buah lakban berbagai warna;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL, berikut kunci kontaknya berupa remote tanpa STNK;

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan di antaranya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Komplek Permata Hijau Jalan Rancaekek Kabupaten Bandung dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sdr. ABAH UTHE (daftar pencarian orang) memberi arahan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 17.00 wib di Komplek Permata Hijau Jalan Rancaekek Kabupaten Bandung, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dibalut lakban kertas warna kuning muda bertuliskan 100 dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 dari sdr. ABAH UTHE di belakang patok tembok, selanjutnya terdakwa membawanya ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeubeur Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, lalu terdakwa menyimpannya di dalam dus lois warna hitam, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 09.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeubeur Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi terdakwa membagi narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang diterima dari sdr. ABAH UTHE tersebut menjadi beberapa bagian atau bungkus dengan berbagai macam ukuran dan setiap bungkus plastik oleh terdakwa rekatkan dengan mesin perekat warna biru, sehingga menjadi:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu); dan
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna cokelat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS di dalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna coklat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau di dalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa diarahkan oleh sdr. ABAH UTHE untuk mengedarkan seluruh narkotika jenis sabu yang telah dibagi tersebut dengan mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkotika tersebut secara gratis untuk terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 12.00 wib di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat anggota Polisi dari Polres Cimahi menangkap terdakwa ketika sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) yang disimpan di bawah batu dekat terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) yang disimpan di 1 (satu) buah tas selempang warna abu yang dibawa terdakwa, lalu terhadap seluruh kristal warna putih yang diterima terdakwa dari sdr. ABAH UTHE dan yang ditawarkan untuk dijual, terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, ditukar, atau diserahkan terdakwa tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 299 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO disimpulkan berat netto seluruh Kristal warna putih 35,2312 gram, Kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika yang termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeubeur Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd. dan saksi SEPTIAN SAEFUDIN yang merupakan anggota Polri dari Polres Cimahi melakukan patrol dan melihat terdakwa di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, kemudian saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd. dan saksi SEPTIAN SAEFUDIN menghampiri terdakwa, lalu di bawah batu di dekat terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), kemudian di badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu yang di dalamnya terdapat :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dan
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu),

selanjutnya terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa juga menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakan terdakwa di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeubeur Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, kemudian di lantai kamar kontrakan terdakwa tersebut ditemukan:

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna cokelat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS di dalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastk klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna cokelat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau di dalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu),
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu),
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu),

lalu terhadap kristal warna putih yang dimiliki, disimpan, dikuasai, dan disediakan terdakwa tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 299 BU/ IX/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO disimpulkan berat netto seluruh Kristal warna putih 35,2312 gram, Kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba yang termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Taufik Zulfikar, S.Pd., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri bersama rekannya menangkap terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian sendirian setelah menempelkan/menyimpan narkotika di alamat tersebut;
 - Bahwa berawal dari penyelidikan selama 7 hari dimulai tanggal 12 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 bahwa di sekitaran Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib ketika sedang patroli mobil dan melintasi di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, saksi dan rekan rekannya melihat seorang laki-laki mencurigakan dan menghampiri orang tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada orang mengaku bernama Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian dan melakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
Ditemukan di bawah batu dekat terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- Didapat/ditemukan di badan terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL

Ditemukan terparkir di pinggir Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;

- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001

Ditemukan di dalam genggaman tangan terdakwa

- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi, masih menyimpan narkoba jenis sabu di kontrakan dan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.00 dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan/tempat tinggal terdakwa berlamat di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing masing dialamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna cokelat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamna terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastk klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna cokelat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu)

- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 4 (empat) buah lakban berbagai warna;

Ditemukan tergeletak begitu saja di lantai kamar kontak terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sebagai alat untuk menimbang narkoba jenis sabu, ia menggunakan 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 4 (empat) buah lakban berbagai warna sebagai alat untuk membungkus narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL sebagai alat transportasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001 sebagai alat komunikasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari ABAH UTHE, yaitu ABAH UTHE mengirimkan lokasi penerimaan melalui handphone tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I/sabu-sabu tersebut
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya;
2. Saksi Septian Saefudin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Polri bersama rekannya menangkap terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian sendirian setelah menempelkan/menyimpan narkoba di alamat tersebut;
 - Bahwa berawal dari penyelidikan selama 7 hari dimulai tanggal 12 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 bahwa di sekitaran Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib ketika sedang patroli mobil dan melintasi di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, saksi dan rekan rekannya melihat seorang laki-laki mencurigakan dan menghampiri orang tersebut;

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada orang mengaku bernama Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian dan melakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Ditemukan di bawah batu dekat terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian.

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Didapat/ditemukan di badan terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL

Ditemukan terparkir di pinggir Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;

- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001

Ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa

- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi, masih menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakan dan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.00 dilakukan pengeledahan terhadap kontrakan/tempat tinggal terdakwa berlatam di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing masing dialamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



- 1 (satu) buah kotak dus warna coklat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna coklat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu)
- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);



➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 4 (empat) buah lakban berbagai warna;

Ditemukan tergeletak begitu saja di lantai kamar kontak terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sebagai alat untuk menimbang narkoba jenis sabu, ia menggunakan 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 4 (empat) buah lakban berbagai warna sebagai alat untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL sebagai alat transportasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001 sebagai alat komunikasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari ABAH UTHE, yaitu ABAH UTHE mengirimkan lokasi penerimaan melalui handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I/sabu-sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa ditangkap sendirian setelah menyimpan/menempelkan narkoba jenis sabu di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada orang mengaku bernama Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian dan melakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
Ditemukan di bawah batu dekat terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
Didapat/ditemukan di badan terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL
Ditemukan terparkir di pinggir Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001
Ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi, masih menyimpan narkoba jenis sabu di kontrakan dan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.00 dilakukan pengeledahan terhadap kontrakan/tempat tinggal

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berlatar di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing masing dialamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna coklat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamna terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastk klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna coklat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu)
- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing- masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
 - 4 (empat) buah lakban berbagai warna;
- Ditemukan tergeletak begitu saja di lantai kamar kontak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sebagai alat untuk menimbang narkoba jenis sabu, ia menggunakan 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 4 (empat) buah lakban berbagai warna sebagai alat untuk membungkus narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL sebagai alat transportasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001 sebagai alat komunikasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari ABAH UTHE, yaitu ABAH UTHE mengirimkan lokasi penerimaan melalui handphone tersebut;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I/sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari ABAH UTHE untuk diedarkan kembali sudah 3 kali yaitu:
 - Yang pertama sekira awal bulan Agustus 2020 akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di sekitaran jalan Ahmad Yani Cicadas Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dan dibalut lakban warna kuning muda.
 - Yang kedua sekira pertengahan Bulan Agustus 2020 akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di sekitaran jalan Ahmad Yani Cicadas kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning muda berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000.- (uang tersebut sebagai upah mengedarkan narkotika jenis sabu dari pengambilan yang pertama).
 - Yang ke tiga atau yang terakhir dan merupakan perkara yang sedang terdakwa hadapi saat ini pada hari Jum'at 04 September 2020 sekira Pukul 17.00 wib di sekitaran Komplek Permata Hijau Jalan Rancaekek Kabupaten Bandung, dimana pada saat itu terdakwa mengambil tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut lakban kertas warna kuning muda bertuliskan 100 dan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000.- (uang tersebut sebagai upah hasil mengedarkan narkotika jenis sabu dari pengambilan yang ke dua).
- Bahwa bersedia menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu karena mendapatkan Narkotika jenis sabu secara Gratis/Cuma – Cuma dan mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/per 100 gram (1 kali narkotika jenis sabu turun) untuk menjadi perantara jual beli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan upah/imbalan berupa uang hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel bersamaan dengan narkoba jenis sabu yang diambil dan upah tersebut diberikan kepada terdakwa ketika narkoba jenis sabu sudah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Laporan hasil penelitian oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 299 BU/ IX/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO disimpulkan berat netto seluruh Kristal warna putih 35,2312 gram, Kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 0,7186 gram (sisa 0,6973 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
2. 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 0,9676 gram (sisa 0,8116 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 2,7632 gram (sisa 2,7056 gram setelah pemeriksaan laboratoris);

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto untuk 10 (sepuluh) bungkus seluruhnya 3,0601 gram (sisia 2,8144 gram setelah pemeriksaan laboratoris). Catatan : dari jumlah 80 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 10 bungkus;
4. 1 (satu) buah kotak dus warna coklat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 5,0494 gram (sisia 5,0214 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat nettor 0,6163 gram (sisia 0,5828 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
5. 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastk klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto untuk 10 (sepuluh) bungkus seluruhnya 1,4387 gram (sisia 1,844 gram setelah pemeriksaan laboratoris), catatan: dari jumlah 81 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 10 bungkus;
6. 1 (satu) buah Kotak dus warna coklat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dengan berat netto untuk 5 (lima) bungkus seluruhnya 3,5752 gram (sisia 3,4615 gram setelah pemeriksaan laboratoris), catatan : dari jumlah 27 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 5 bungkus;
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu),

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto seluruhnya 2,1645 gram (sisanya 2,1083 gram setelah pemeriksaan laboratorium);

7. 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlabel warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 12,2099 gram (sisanya 11,8836 gram setelah pemeriksaan laboratorium);

8. 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlabel warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 1,2395 gram (sisanya 1,0470 gram setelah pemeriksaan laboratorium);
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlabel warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 1,0337 gram (sisanya 0,9417 gram setelah pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 0,2660 gram (sisanya 0,2442 gram setelah pemeriksaan laboratorium);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 0,1285 gram (sisanya 0,1079 gram setelah pemeriksaan laboratorium);

9. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

10. 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;

11. 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;

12. 4 (empat) buah lakban berbagai warna;

13. 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL, berikut kunci kontak berupa remote tanpa STNK;

14. 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa ditangkap sendirian setelah menyimpan/menempelkan narkoba jenis sabu di daerah tersebut.
- Bahwa terhadap terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian diinterogasi dan dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
Ditemukan di bawah batu dekat terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
Didapat/ditemukan di badan terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL
Ditemukan terparkir di pinggir Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001
Ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi, masih menyimpan narkoba jenis sabu di kontrakan dan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan/tempat tinggal terdakwa berlamat di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing masing dialamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna cokelat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamna terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastk klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna cokelat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu)
- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing- masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 4 (empat) buah lakban berbagai warna;

Ditemukan tergeletak begitu saja di lantai kamar kontak terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sebagai alat untuk menimbang narkoba jenis sabu, ia menggunakan 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 4 (empat) buah lakban berbagai warna sebagai alat untuk membungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL sebagai alat transportasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001 sebagai alat komunikasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari ABAH UTHE, yaitu ABAH UTHE mengirimkan lokasi penerimaan melalui handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I/sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari ABAH UTHE untuk diedarkan kembali sudah 3 kali yaitu:
 - Yang pertama sekira awal bulan Agustus 2020 akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di sekitaran jalan Ahmad Yani cicadas Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dan dibalut lakban warna kuning muda.
 - Yang kedua sekira pertengahan Bulan Agustus 2020 akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di sekitaran jalan Ahmad Yani Cicadas kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning muda berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000.- (uang tersebut sebagai upah mengedarkan narkotika jenis sabu dari pengambilan yang pertama).
 - Yang ke tiga atau yang terakhir dan merupakan perkara yang sedang terdakwa hadapi saat ini pada hari Jum'at 04 September 2020 sekira Pukul 17.00 wib di sekitaran Komplek Permata Hijau Jalan Rancaekek Kabupaten Bandung, dimana pada saat itu terdakwa mengambil tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dibalut lakban kertas warna kuning muda bertuliskan 100 dan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000.- (uang tersebut sebagai upah hasil mengedarkan narkotika jenis sabu dari pengambilan yang ke dua).
- Bahwa bersedia menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu karena mendapatkan Narkotika jenis sabu secara Gratis/Cuma – Cuma dan mendapat keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/per 100 gram (1 kali narkotika jenis sabu turun) untuk menjadi perantara jual beli;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan upah/imbalance berupa uang hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel bersamaan dengan narkoba jenis sabu yang diambil dan upah tersebut diberikan kepada terdakwa ketika narkoba jenis sabu sudah terjual;

Menimbang, bahwa seluruh fakta persidangan dan fakta hukum yang terkonstatir dan terkonstitutir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tentang Narkoba, Atau Alternatif Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat dipersamakan dengan maksud barangsiapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa kebersalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dalam perkara ini yaitu tidak ada ijin dari pihak terkait;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka tidak perlu dibuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa definisi diatas, dihubungkan dengan fakta persidangan dan fakta hukum telah terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Raya Citapen Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Terdakwa ditangkap sendirian setelah menyimpan/menempelkan narkoba jenis sabu di daerah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian diinterogasi dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
Ditemukan di bawah batu dekat terdakwa saat diamankan oleh pihak kepolisian.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);Didapat/ditemukan di badan terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL
Ditemukan terparkir di pinggir Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001
Ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku kepada saksi dari Anggota Polri, masih menyimpan narkotika jenis sabu di kontrakan dan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.00 dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan/tempat tinggal terdakwa berlamat di Jalan Ibu Ganirah Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing masing dialamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna coklat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya beris kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna coklat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu)
- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu)
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 4 (empat bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 4 (empat) buah lakban berbagai warna;

Ditemukan tergeletak begitu saja di lantai kamar kontak terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver sebagai alat untuk menimbang narkoba jenis sabu, ia menggunakan 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 4 (empat) buah lakban berbagai warna sebagai alat untuk membungkus narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL sebagai alat transportasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001 sebagai alat komunikasi untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari ABAH UTHE, yaitu ABAH UTHE mengirimkan lokasi penerimaan melalui handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I/sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari ABAH UTHE untuk diedarkan kembali sudah 3 kali yaitu:

- Yang pertama sekira awal bulan Agustus 2020 akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di sekitaran jalan Ahmad Yani cicadas Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening dan dibalut lakban warna kuning muda.
- Yang kedua sekira pertengahan Bulan Agustus 2020 akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu dan tanggalnya dimana pada saat itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di sekitaran jalan Ahmad Yani Cicadas kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat 1 bungkus plastik klip bening dibalut lakban warna kuning muda berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000.- (uang tersebut sebagai upah mengedarkan narkoba jenis sabu dari pengambilan yang pertama).

- Yang ke tiga atau yang terakhir dan merupakan perkara yang sedang terdakwa hadapi saat ini pada hari Jum'at 04 September 2020 sekira Pukul 17.00 wib di sekitaran Komplek Permata Hijau Jalan Rancaekek Kabupaten Bandung, dimana pada saat itu terdakwa mengambil tempelan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dibalut lakban kertas warna kuning muda bertuliskan 100 dan uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000.- (uang tersebut sebagai upah hasil mengedarkan narkoba jenis sabu dari pengambilan yang ke dua).

Menimbang, bahwa bersedia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu karena mendapatkan Narkoba jenis sabu secara Gratis/Cuma-Cuma dan mendapat keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/per-100 gram (1 kali narkoba jenis sabu turun) untuk menjadi perantara jual beli. Terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari. Cara terdakwa mendapatkan upah/imbalan berupa uang hasil menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditempel bersamaan dengan narkoba jenis sabu yang diambil dan upah tersebut diberikan kepada terdakwa ketika narkoba jenis sabu sudah terjual;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, terdakwa mengambil dan menempel atas perintah Abah Uthe kemudian sabu tersebut direcah/dibagi menjadi beberapa paket sabu sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penelitian oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 299 BU/ IX/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T, S.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO disimpulkan berat netto seluruh Kristal warna putih 35,2312 gram, Kristal warna putih tersebut di atas benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram atau seberat 35,2312 gram setelah disisihkan untuk penelitian/pemeriksaan di laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana setiap pelanggarannya selain dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan maka lamanya penangkapan dan penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang mengeluarkan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 0,7186 gram (sisa 0,6973 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 0,9676 gram (sisa 0,8116 gram setelah pemeriksaan laboratoris);

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 2,7632 gram (sisa 2,7056 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapanpuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto untuk 10 (sepuluh) bungkus seluruhnya 3,0601 gram (sisa 2,8144 gram setelah pemeriksaan laboratoris). Catatan : dari jumlah 80 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 10 bungkus;
- 1 (satu) buah kotak dus warna cokelat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 5,0494 gram (sisa 5,0214 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto 0,6163 gram (sisa 0,5828 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto untuk 10 (sepuluh) bungkus seluruhnya 1,4387 gram (sisa 1,844 gram setelah pemeriksaan laboratoris), catatan: dari jumlah 81 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 10 bungkus;
- 1 (satu) buah Kotak dus warna cokelat didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dengan berat netto untuk 5 (lima) bungkus seluruhnya 3,5752 gram (sisanya 3,4615 gram setelah pemeriksaan laboratoris), catatan : dari jumlah 27 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 5 bungkus;
- 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 2,1645 gram (sisanya 2,1083 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 12,2099 gram (sisanya 11,8836 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 1,2395 gram (sisanya 1,0470 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 1,0337 gram (sisanya 0,9417 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 0,2660 gram (sisanya 0,2442 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 0,1285 gram (sisanya 0,1079 gram setelah pemeriksaan laboratorium);

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 4 (empat) buah lakban berbagai warna;

Adalah hasil yang diperoleh dari tindak pidana dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan,

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL, berikut kunci kontaknya berupa remote tanpa STNK;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001

Telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis sehingga beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anthony Septian alias Anton bin Asep Sophian dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna Merah didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 0,7186 gram (sisanya 0,6973 gram setelah pemeriksaan laboratoris).
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu didalamnya terdapat:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 0,9676 gram (sisanya 0,8116 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 2,7632 gram (sisanya 2,7056 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) buah kotak Dus warna kombinasi hijau dan Silver didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna silver masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto untuk 10 (sepuluh) bungkus seluruhnya 3,0601 gram (sisanya 2,8144 gram setelah pemeriksaan laboratoris) Catatan: dari jumlah 80 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 10 bungkus;
 - 1 (satu) buah kotak dus warna cokelat bertuliskan GUCCI didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran besar didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 5,0494 gram (sisanya 5,0214 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil didalamnya berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Blb.



sabu), dengan berat nettor 0,6163 gram (sisanya 0,5828 gram setelah pemeriksaan laboratoris);

- 1 (satu) buah kotak dus warna hitam bertuliskan LOIS didalamnya terdapat 81 (delapan puluh satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto untuk 10 (sepuluh) bungkus seluruhnya 1,4387 gram (sisanya 1,844 gram setelah pemeriksaan laboratoris), catatan: dari jumlah 81 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 10 bungkus;
- 1 (satu) buah Kotak dus warna cokelat didalamnya terdapat:
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu dengan berat netto untuk 5 (lima) bungkus seluruhnya 3,5752 gram (sisanya 3,4615 gram setelah pemeriksaan laboratoris), catatan: dari jumlah 27 bungkus plastik klip, yang dilakukan pemeriksaan laboratoris hanya berjumlah 5 bungkus;
 - 3 (tiga) bungkus plastik berlakban warna Merah masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 2,1645 gram (sisanya 2,1083 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah Kotak dus warna putih didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 12,2099 gram (sisanya 11,8836 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) buah kotak plastik (laci) warna kombinasi bening dan hijau didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berlakban warna kuning masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 1,2395 gram (sisanya 1,0470 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berlakban warna Silver masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 1,0337 gram (sisa 0,9417 gram setelah pemeriksaan laboratoris);

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna ungu didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto seluruhnya 0,2660 gram (sisa 0,2442 gram setelah pemeriksaan laboratoris);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlakban warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), dengan berat netto 0,1285 gram (sisa 0,1079 gram setelah pemeriksaan laboratoris).

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah mesin perekat plastik warna biru;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 4 (empat) buah lakban berbagai warna;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung berikut simcard Indosat dengan Nomor 081646807523 dan Nomor WA 081991060001
- 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Merk Yamaha Freego warna Merah dengan Nopol D 2981 SBL, berikut kunci kontaknya berupa remote tanpa STNK;

dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada Hari Selasa, Tanggal 30 Maret 2021 oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., dan Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sima Simson Silalahi, S.H., S.E., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

ttd

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

ttd

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Apri Minondo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)